

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mengenai tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 113 UU. 11 tahun 2010 hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi baik unsur formil maupun materiil. Dengan demikian korporasi disamakan dengan personal atau manusia. Ditambah dengan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang memuat 3 unsur, yang diantaranya: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggungjawab. Maka dalam hal tindak pidana korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
2. Sebagaimana hukum positif, hukum Islam juga mengenal adanya korporasi. Terbukti dengan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi. Menurut hukum Islam tindakan pencurian Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh korporasi juga bisa dikategorikan sebagai

*jarimah*. Hal ini karena telah terpenuhinya unsur-unsur *jarimah* yaitu unsur formil, unsur materil, unsur moral dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai hukuman terhadap tindak pidana pencurian Benda Cagar Budaya yaitu berupa hukuman ta'zir.

Hukum Islam telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini telah disinggung dalam beberapa ayat. Dalam hal ini hukum Islam telah mengutamakan kepentingan umum, yaitu menjamin adanya terwujudnya dasar kemaslahatan, yaitu; *khifd al nafs (menjaga diri)*, *khifd al-'aql (menjaga akal)*, *kifdh al-mal (menjaga harta)*, *khifd al-din (menjaga agama)*. Dan jika dilihat dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dan juga bisa dilihat dari adanya pembenaran pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu *liability without fault* dimana orang atau korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melihat sikap batin orang atau korporasi tersebut. Adapun *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pengganti, yaitu orang bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Jika hal ini dikaitkan dengan korporasi maka korporasi dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.

Pandangan hukum Islam didalam permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimuat dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada kenyataannya sejalan dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Hukum Islam menekankan bahwasannya pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan terhadap orang yang berbuat.

## **B. Saran**

Penelitian ini membutuhkan dan pengembangan lebih lanjut tentang efektifitas dari ketentuan pidana, khususnya dibidang *jinayah*. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif. Karena melihat hiruk pikunya perpolitik di Indonesia tentunya kita harus memperhatikan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari skripsi ini masih sarat dari keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri khususnya, dan bagi khalayak umum pada umumnya, dan semoga penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan sumbangsih terhadap wacana mengenai kejahatan pencurian benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum positif dan hukum Islam. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT. Menerima sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan kebaikan, amin.